




# Cerita Pendampingan KOMPAK - PASH

di Brebes, Pemasang, dan Pekalongan  
Provinsi Jawa Tengah





# Cerita Pendampingan KOMPAK - PASH

di Brebes, Pemalang, dan Pekalongan  
Provinsi Jawa Tengah

# Daftar Isi

A.	Situasi Awal Sistem Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati di Brebes, Pemalang, dan Pekalongan	3
B.	Desain Awal Program Unggulan ( <i>Flagship</i> ) KOMPAK - PASH	9
C.	Cerita Pendampingan Program PASH 2016–2018	11
D.	Transisi Periode 2018: Penyesuaian Fokus Program PASH KOMPAK	23
E.	Perkembangan Pendekatan Program PASH 2019–2021 di Brebes, Pemalang, dan Pekalongan	26
F.	Kolaborasi dengan Program Unggulan ( <i>Flagship</i> ) KOMPAK Lainnya	38
G.	Pembelajaran	40
	Lampiran: Peraturan yang Didukung Program	45

**D**ari tahun 2015 hingga 2022, kemitraan antara Pemerintah Indonesia yang dikoordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Pemerintah Australia melalui Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK), telah mendukung upaya Pemerintah Indonesia untuk menguatkan layanan dasar dan memberdayakan ekonomi dalam rangka mengurangi kemiskinan.

Melalui kemitraan dengan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA), Bappenas dan KOMPAK merancang dan mengimplementasikan program Penguatan Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati (PASH).

Program PASH bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dan unit-unit layanan terkait mencatat semua warga tanpa terkecuali (inklusif), terutama yang miskin dan rentan. Sebagai luarannya, semua warga terpenuhi hak identitas hukumnya dan dapat menggunakan dokumen kependudukannya untuk mengakses layanan dasar bagi kesejahteraannya. Selain itu, data warga dikelola untuk menjadi dasar bagi perencanaan dan perbaikan layanan dasar tersebut (akuntabel).

Dokumen ini merangkum cerita perjalanan, capaian, dan pembelajaran dari implementasi program PASH di Kabupaten Brebes, Pemalang, dan Pekalongan selama periode kemitraan KOMPAK. Di awal perancangannya, program PASH sengaja memilih beberapa kecamatan wilayah kerja sama di kabupaten-kabupaten tersebut, dan dalam perjalanannya cakupan program berkembang dan meluas ke beberapa wilayah lainnya.

Dokumen ini disusun secara deskriptif kronologis setelah mengolah data dari 91 dokumen yang terdiri dari laporan kegiatan, laporan penelitian, lembar kebijakan, dokumen teknis, serta buletin. Nantinya, dokumen ini akan menunjang analisis sintesis untuk laporan akhir program PASH secara keseluruhan.





## **A. Situasi Awal Sistem Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati di Brebes, Pemalang, dan Pekalongan**

Untuk memastikan program yang didorong KOMPAK dapat secara efektif membantu menguatkan sistem administrasi kependudukan dan statistik hayati, KOMPAK bersama PUSKAPA melakukan berbagai asesmen dan studi pada periode awal kerja sama. Pada tahun 2015, KOMPAK dan PUSKAPA melakukan studi formatif<sup>1</sup> dengan mencuplik tiga kecamatan di tiga kabupaten, yaitu Aceh Barat, Pekalongan, dan Pangkep untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai akses masyarakat serta sistem administrasi kependudukan dan statistik hayati di beberapa lokasi tersebut. Studi formatif ini memberikan gambaran sistem di wilayah dengan variasi latar belakang politik, ekonomi, sosial dan geografis untuk masyarakat miskin dan rentan.

Selain studi formatif yang dilakukan di tiga kabupaten tersebut, KOMPAK dan PUSKAPA juga melakukan asesmen dan pemetaan masalah terkait PASH

terhadap berbagai wilayah yang menjadi wilayah uji coba KOMPAK<sup>2</sup>. Analisis situasi<sup>3</sup> juga dilakukan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat, serta penelusuran regulasi di tingkat daerah yang relevan.

Berdasarkan hasil dari berbagai asesmen dan studi yang dilakukan, program PASH merumuskan masalah-masalah utama yang menghambat berjalannya sistem administrasi kependudukan dan statistik hayati yang inklusif (menjangkau semua orang) dan akuntabel (bertanggung jawab). Secara umum, permasalahan PASH diakibatkan oleh hambatan yang dialami oleh masyarakat dalam mengakses layanan (*demand side*), hambatan yang datang dari penyedia layanan (*supply side*), serta kebijakan dan lingkungan pendukung (*enabling environment*) sistem yang tidak berfungsi dengan baik.


---

<sup>1</sup> Kusumaningrum, S., dkk. (2016). *Back to What Counts: Birth and Death in Indonesia (A Study to Institutionalize Civil Registration and Vital Statistics in Basic Services)*. BAPPENAS, KOMPAK, dan PUSKAPA. <https://puskapa.org/en/publication/640/>

<sup>2</sup> PUSKAPA. (2016). *CRVS Program Design, a Collaboration Between Center on Child Protection & Wellbeing (PUSKAPA) Universitas Indonesia with the Ministry of National Development Planning (Bappenas) and Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)*. [dokumen tidak diterbitkan]

<sup>3</sup> PUSKAPA. (2016–2020). *Analisis Situasi Admuduk Tahun 2016–2020 di Kabupaten Brebes, Pematang, dan Pekalongan*. PUSKAPA, Bappenas, dan KOMPAK. [dokumen tidak diterbitkan]

## Bagan 1. Pemetaan Masalah terkait Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati



### Hambatan dari Sisi Individu (*Demand Side*)

Kendala terkait jarak yang jauh, biaya pengurusan,<sup>4</sup> dan kerumitan proses pengurusan dokumen ditemukan menjadi penghambat penduduk dalam memperoleh dokumen kependudukan. Meskipun sudah ada upaya pemberian insentif untuk meningkatkan permintaan dokumen kependudukan dari masyarakat berupa penghapusan denda dan penghapusan biaya pencatatan kelahiran,

hasilnya masih belum efektif. Misalnya, di Kabupaten Pekalongan, jarak yang jauh ke kantor terkait dan pilihan transportasi yang terbatas menimbulkan biaya dan kesulitan lain bagi penduduk.

Masih rendahnya keaktifan masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting mereka juga ikut menyebabkan pencatatan tidak optimal<sup>5</sup>.

<sup>4</sup>Biaya pengurusan di sini adalah biaya di luar biaya administrasi yang harus dikeluarkan oleh pemohon, seperti biaya transportasi, biaya fotokopi, atau biaya ketika menggunakan jasa pengurusan informal.

<sup>5</sup>Bappenas. (2016). *Catatan Kebijakan Juli 2016: Tak Terlihat, Tak Terjangkau: Memutus Rantai Keterabaian CRVS dan Keterlibatan Masyarakat*. PUSKAPA, Australian Aid & KOMPAK.

Warga juga belum melihat manfaat langsung dokumen kependudukan, dan ini menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya pengurusan dokumen kependudukan. Studi menemukan peristiwa kematian jarang dilaporkan segera setelah terjadi. Kebanyakan keluarga yang anggotanya meninggal

dalam satu tahun terakhir cenderung menunggu terjadinya peristiwa kehidupan lain dahulu, seperti kelahiran atau perpindahan domisili, untuk mengeluarkan nama anggota keluarga yang sudah meninggal dari kartu keluarga.

## Hambatan dari Sisi Penyedia Layanan (*Supply Side*)

Walaupun sudah ada regulasi di tingkat nasional untuk mendekatkan layanan administrasi kependudukan (adminduk) di tingkat kecamatan, hampir di seluruh wilayah belum mendorong layanan administrasi kependudukan di kecamatan maupun desa. Akibatnya, masyarakat rentan yang tinggal jauh dari pusat kota harus datang ke kantor Disdukcapil yang umumnya berada di tengah kota.

Selain itu, ada tantangan dalam hal ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia yang memberikan layanan adminduk. Misalnya, pada studi awal ditemukan hanya ada dua operator pencatatan sipil di kantor kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, yang memproses seluruh permohonan pembuatan dokumen kependudukan.<sup>6</sup> Petugas-petugas pencatatan sipil ini memiliki tingkat kapasitas yang berbeda dalam memberikan layanan adminduk. Beberapa petugas di tingkat kecamatan yang sudah berpengalaman melakukan proses verifikasi dan validasi adminduk

sering kali dipindahtugaskan ke daerah lain. Perpindahan ini menyebabkan masyarakat hanya dilayani oleh relawan kesehatan seperti kader posyandu atau bidan yang belum terlatih tentang adminduk.

Ketiadaan kerja sama terstruktur antarsektor yang saling bersinggungan dengan kejadian hidup masyarakat juga menghambat fungsi sistem PASH yang inklusif dan akuntabel. Belum adanya panduan kebijakan mengakibatkan kemungkinan dinas yang seharusnya menjangkau berbagai kelompok yang belum tercatat dalam sistem menganggap bahwa pencatatan sipil bukanlah ranahnya sehingga tidak berwenang untuk membantu penjangkauan terhadap kelompok tersebut. Di sektor pendidikan, belum ada upaya untuk memfasilitasi peserta didik yang belum memiliki akta kelahiran. Di sektor kesehatan, belum ada upaya terstruktur dari fasilitas kesehatan dan bidan yang membantu proses kelahiran

<sup>6</sup> Kusumaningrum, S., dkk. (2016). *Back to What Counts: Birth and Death in Indonesia (A Study to Institutionalize Civil Registration and Vital Statistics in Basic Services)*. BAPPENAS, KOMPAK, dan PUSKAPA. <https://puskapa.org/en/publication/640/>

untuk juga langsung memfasilitasi pencatatan kelahiran. Walaupun ada beberapa badan yang bersedia membantu proses pencatatan kelahiran, secara umum tenaga kesehatan enggan untuk ikut membantu fasilitasi pencatatan kelahiran karena beban kerja mereka yang sudah sangat tinggi.

Selain itu, kurangnya kapasitas penganggaran menjadi hambatan utama bagi petugas pencatatan sipil untuk

memberikan pelayanan yang optimal. Alokasi anggaran adminduk dalam anggaran daerah cukup rendah dan terbatas pada layanan reguler.<sup>7</sup> Akibatnya, kantor dinas tidak punya cukup sumber daya untuk menyediakan layanan keliling, mengadakan peralatan yang diperlukan, mempekerjakan staf yang cukup dan tepat, atau menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

## **Hambatan dari Sisi Kebijakan dan Lingkungan Pendukung (Enabling Environment)**

Belum optimalnya sistem administrasi kependudukan dan statistik hayati juga dipengaruhi sistem data kependudukan yang belum terhubung dengan data sektor lainnya. Pada tahun 2015, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mulai membuka akses basis data kependudukan pada sektor lainnya, seperti kesehatan dan kesejahteraan sosial. Namun, akses tersebut hanya terbatas pada verifikasi nomor induk kependudukan peserta asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang masih menunjukkan adanya data kependudukan yang tidak valid.<sup>8</sup> Belum optimalnya

keterhubungan sistem sektor dengan sistem data kependudukan yang paling mutakhir atau terkini bisa jadi menghambat berbagaisektor lain belum menggunakannya sebagai basis perencanaan dan penganggaran. Walaupun diskusi untuk upaya penyelarasan data antarsektor sudah beberapa kali dilakukan, masih adanya perbedaan antara kebutuhan dengan ketersediaan dan kesewaktuan data menjadi hambatan dalam upaya tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> KOMPAK. (2021). *Public Financial Management Challenges: Lessons Learned from the Budget Constraint Analysis in 15 Districts*. Jakarta: Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) Program Kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia

<sup>8</sup> Fauzia, M. (17 Maret 2021). Dirut BPJS Kesehatan: 1,6 Juta Data PBI Tak Valid. *Kompas.com*. <https://money.kompas.com/read/2021/03/17/193020326/dirut-bpjs-kesehatan-16-juta-data-pbi-tak-valid>.

<sup>9</sup> Kusumaningrum, S., dkk. (2016). *Back to What Counts: Birth and Death in Indonesia (A Study to Institutionalize Civil Registration and Vital Statistics in Basic Services)*. BAPPENAS, KOMPAK, dan PUSKAPA. <https://puskapa.org/en/publication/640/>


## Analisis Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Susenas 2015

Analisis cakupan kepemilikan akta kelahiran<sup>9</sup> melalui Susenas 2015 untuk Kabupaten Pekalongan, Brebes, Pemalang juga memberikan gambaran mengenai situasi kepemilikan dokumen kependudukan di masing-masing wilayah untuk perumusan desain program yang akan diimplementasikan.


Belum optimalnya sistem adminduk dan statistik hayati ditunjukkan dengan cakupan akta kelahiran yang makin kecil pada usia anak baru lahir. Pola tersebut terlihat hampir di seluruh kabupaten dampingan KOMPAK di Provinsi Jawa Tengah. Di Kabupaten Pekalongan, sebesar 91% cakupan akta kelahiran

pada penduduk usia di bawah 18 tahun, 87% pada penduduk usia di bawah 5 tahun, dan hanya 66% pada penduduk usia di bawah 1 tahun. Di Kabupaten Brebes, sebesar 82% cakupan akta pada penduduk usia di bawah 18 tahun, 83% pada penduduk usia di bawah 5 tahun, dan hanya 61% pada penduduk di bawah 1 tahun. Di Kabupaten Pemalang, sebesar 81% cakupan akta pada penduduk usia di bawah 18 tahun, 74% pada penduduk usia di bawah 5 tahun, dan hanya 53% pada penduduk usia di bawah 1 tahun (Diagram 1). Hal tersebut mengindikasikan bahwa sistem adminduk belum mampu mencatat anak baru lahir sesegera mungkin.

**Diagram 1. Estimasi Cakupan Akta Kelahiran Menurut Usia (U18, U5, U1) di Wilayah Dampingan KOMPAK di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2015 (Susenas, 2015)**




<sup>9</sup>Berdasarkan responden yang mengaku memiliki akta kelahiran



## B. Desain Awal Program Unggulan (Flagship) KOMPAK - PASH<sup>11</sup>

<sup>11</sup> PUSKAPA. (2016). *CRVS Program Design, a Collaboration Between Center on Child Protection & Wellbeing (PUSKAPA) Universitas Indonesia with the Ministry of National Development Planning (Bappenas) and Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)*. PUSKAPA, Bappenas, dan KOMPAK. [dokumen tidak diterbitkan]

## Bagan 2. Desain Awal Program PASH



Berdasarkan hasil analisis situasi dan pemetaan masalah yang dilakukan pada awal perancangannya, program PASH mengembangkan berbagai kegiatan yang ditargetkan untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi pengumpulan informasi, asistensi teknis, komunikasi untuk mengubah perilaku, dukungan terhadap lembaga masyarakat, serta uji coba dan penyempurnaan berbagai model implementasi.

Kegiatan-kegiatan ini diarahkan untuk memperbaiki sistem adminduk melalui peningkatan perilaku aktif masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan, peningkatan layanan adminduk yang aktif dan berkualitas, penguatan kebijakan dan sistem operasional untuk mewujudkan layanan yang efektif, serta peningkatan pemanfaatan data kependudukan.



## C. Cerita Pendampingan Program PASH 2016–2018

## Kolaborasi Lintas Sektor

### Brebes

Kolaborasi PASH lintas sektor telah dimulai sejak tahun 2017 dalam penyelenggaraan layanan terpadu antara penyelenggaraan sidang isbat nikah oleh Pengadilan Agama, penerbitan buku nikah oleh Kantor Urusan Agama (KUA), dan penerbitan akta kelahiran oleh Disdukcapil. Proses ini adalah hasil inisiasi program dalam mendorong kolaborasi lintas sektor melalui lokakarya pemetaan kebutuhan dan tantangan administrasi kependudukan di Kabupaten Brebes.

Pada Desember 2017, program melembagakan advokasi dan hasil koordinasi lintas sektor melalui Peraturan Bupati Brebes Nomor 116 Tahun 2017 yang mendukung layanan PASH berjenjang dengan melibatkan Dinas Pendidikan, Kesehatan, dan pesantren yang dikelola oleh Kantor Pendidikan Agama.<sup>12</sup>

Pada tahun 2017, Brebes juga meluncurkan model layanan pendaftaran kolektif yang dikembangkan melalui diskusi lintas sektor yang diinisiasi oleh program. Model ini fokus pada percepatan kelahiran; pendaftaran melalui pelayanan garda terdepan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial; serta peningkatan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Buku Nikah atau Akta Perkawinan, serta Akta Kematian melalui kerja sama dengan perangkat desa dan kecamatan.<sup>13</sup> Berdasarkan hasil diskusi dan lokakarya lintas sektor, program mendukung pengembangan layanan

utama percepatan dan penjangkauan di Kabupaten Brebes, yang disepakati bertajuk “Jempol Kalih” dan “Bangkit”. Layanan Jempol Kalih (Jemput Bola Akta Kelahiran dan KTP di Sekolah) adalah layanan administrasi kependudukan yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan di kecamatan. Sementara itu, layanan Bangkit (Bayi Lahir, Akta dan KK Langsung Terbit) bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan puskesmas dalam mengidentifikasi dan melayani pencatatan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi bayi baru lahir.

Dukungan program juga memperkuat proses monitoring cakupan layanan adminduk yang didorong oleh program lintas sektor. Pada bulan April 2018, total 3.959 data dan dokumen persyaratan dari penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan dikumpulkan dengan pendataan dari rumah ke rumah (*door-to-door*) yang membantu fasilitasi pengurusan dokumen kependudukan.<sup>14</sup>

<sup>12</sup>Laporan Implementasi Program KOMPAK-TAF.

<sup>13</sup>KOMPAK & PUSKAPA. (2017). *Collective Actions to Break the Cycle of Invisibility: A Program Report on Institutionalizing Inclusive and Accountable Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) Systems (1 Aug 2015–31 Aug 2017)*. KOMPAK & PUSKAPA.

<sup>14</sup>KOMPAK & PUSKAPA. (2017). *Collective Actions to Break the Cycle of Invisibility: A Program Report on Institutionalizing Inclusive and Accountable Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) Systems (1 Aug 2015–31 Aug 2017)*. KOMPAK & PUSKAPA.

## Pemalang

Program PASH masuk dan mendukung kerja sama lintas sektor untuk peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Pemalang melalui penguatan inisiatif yang sudah ada sejak 2017, yaitu pelayanan terpadu (Yandu). Yandu adalah pelayanan terpadu hasil kerja sama antara Pengadilan Agama dalam penetapan isbat nikah, Kantor Urusan Agama dalam penerbitan buku nikah, dan Disdukcapil dalam penerbitan akta kelahiran anak.

Program PASH mendukung upaya kerja sama dengan pemerintah kabupaten untuk meringankan biaya sidang isbat nikah yang sebelumnya ditanggung oleh masyarakat sebagai pemohon hingga mencapai satu juta rupiah. Dengan ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Yandu di Kabupaten Pemalang lebih mudah diakses dan mendukung peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan.<sup>15</sup> Kemudahan layanan Yandu mendorong kepemilikan bukti perkawinan bagi 126 pasangan pada tahun 2017.<sup>16</sup>

Pada bulan Maret 2017, program mendorong Kabupaten Pemalang untuk memulai diskusi lintas sektor terkait pengembangan model percepatan pemenuhan dokumen kependudukan. Berdasarkan hasil diskusi lintas sektor ini, Disdukcapil membentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Dinas Pendidikan, HIMPAUDI (Himpunan

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia), dan IGTKI (Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia) terkait penjarangan anak tanpa akta kelahiran di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak.<sup>17</sup>

Dari tiga kabupaten dampingan KOMPAK di Provinsi Jawa Tengah, hanya Kabupaten Pemalang yang saat itu belum menerapkan model percepatan. Walau belum sepenuhnya terbentuk model kerja sama lintas sektor, Disdukcapil Pemalang dapat konsisten melakukan pelayanan keliling dan jemput bola di kecamatan dan desa. Hingga April 2018, Kabupaten Pemalang melaporkan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran anak sebesar 24,33 poin persen (dari sekitar 55% pada akhir 2016 meningkat hingga 80%).

---

<sup>15</sup> Laporan Implementasi Program KOMPAK-TAF.

<sup>16</sup> KOMPAK & PUSKAPA. (2017). *Collective Actions to Break the Cycle of Invisibility: A Program Report on Institutionalizing Inclusive and Accountable Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) Systems (1 Aug 2015–31 Aug 2017)*. KOMPAK & PUSKAPA.

<sup>17</sup> KOMPAK, The Asia Foundation, LPPSP, & PUSKAPA. (2018). *Progress Pelaksanaan Kegiatan, Capaian, dan Tantangan di Tiga Kabupaten*. [presentasi PowerPoint]

## Pekalongan

Dalam studi dasar PASH pada tahun 2015, Kabupaten Pekalongan tercatat telah memiliki kerja sama antara sektor adminduk dengan sektor lainnya, terutama kesehatan dan pendidikan. Pada tahun 2015, kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) telah dikerahkan untuk menyebarluaskan informasi tentang pentingnya kepemilikan dokumen dan proses memperoleh akta kelahiran.

Keterlibatan ini didahului dengan pelatihan bagi kader PKK di kecamatan untuk memahami nilai dan proses pencatatan kelahiran dan mengomunikasikannya secara efektif kepada anggota masyarakat selama pendataan. Keterlibatan erat sektor kesehatan dengan layanan persalinan dan peristiwa kematian membuatnya berpotensi penting dalam proses adminduk.

Di Kecamatan Petungkriyono, tenaga kesehatan seperti kader posyandu dan dukun bayi lebih bisa menjangkau masyarakat di pelosok daripada bidan. Di kecamatan tersebut, sekolah juga menyatakan dapat membantu mengidentifikasi siswa yang tidak memiliki akta kelahiran dan berkoordinasi dengan perangkat desa dan kecamatan untuk tindak lanjut. Namun, KK masih dapat menjadi dokumen alternatif untuk pendaftaran sekolah. Di sisi lain, gagasan untuk memobilisasi guru untuk membantu siswa mendapatkan akta kelahiran secara langsung menimbulkan kekhawatiran di kalangan pejabat di Dinas Pendidikan di Kabupaten

Pekalongan. Mereka khawatir akan mencampuri fungsi dan tugas sektor lain.<sup>18</sup>

Sejak Oktober 2016, program juga mendorong seluruh kecamatan di Kabupaten Pekalongan mengikuti kompetisi inovasi pelayanan administrasi kependudukan dengan membuat model percepatan cakupan kepemilikan akta kelahiran. Lima inovasi terbaik dipilih sebagai program untuk mendorong koordinasi setiap sektor dengan Disdukcapil, salah satunya adalah program layanan Ojek Kependudukan (Jek-Duk) di Kecamatan Petungkriyono yang mengatasi permasalahan jarak yang jauh antara tempat tinggal penduduk dan kantor Disdukcapil. Inovasi Jek-Duk memperoleh penghargaan pada lomba inovasi kecamatan 2016 dan terus dikembangkan dan dipromosikan oleh program.<sup>19</sup> Proses pengurusan dokumen kependudukan menggunakan Jek-Duk berpengaruh pada berkurangnya waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan dokumen kependudukan. Awalnya, dibutuhkan waktu 2–4 minggu, sedangkan dengan menggunakan Jek-

<sup>18</sup> Kusumaningrum, S., dkk. (2016). *Menemukan, Mencatat, Melayani: Kelahiran dan Kematian di Indonesia (Studi dan Rencana Pelembagaan Identitas Hukum dan Sistem Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (CRVS) pada Layanan Dasar)*. KOMPAK & PUSKAPA.

<sup>19</sup> Ibid.

Duk hanya dibutuhkan sekitar 2–4 hari. Hasilnya, sebanyak 1.523 dokumen kependudukan terlayani melalui Jek-Duk di Kabupaten Pekalongan. Inisiatif ini membawa layanan adminduk lebih dekat ke masyarakat dengan meminta aparat kecamatan berperan lebih aktif dalam mengumpulkan permohonan dari masyarakat di wilayah tersebut untuk diproses lebih lanjut di kantor Disdukcapil.

Program PASH memperkuat dan mengembangkan kerja sama lintas sektor sejak Maret 2017, dimulai dari serangkaian diskusi dan lokakarya untuk memetakan kebutuhan, tantangan, dan mendorong intervensi model PASH yang sesuai dengan karakteristik daerah dan sumber daya yang tersedia. Selain menjadikan Jek-Duk sebagai model layanan penjangkauan dan percepatan, diskusi juga memetakan kolaborasi lintas sektor dengan sektor kesehatan<sup>20</sup> dan sektor pendidikan.<sup>21</sup>

Pada April 2017, berdasarkan hasil diskusi yang diinisiasi oleh program, peraturan daerah resmi diterbitkan untuk mengatur koordinasi masing-masing sektor, serta proses penganggaran yang mencakup APBDesa untuk komponen pelayanan kependudukan.<sup>22</sup> Sementara itu, pelayanan terpadu antara penyelenggaraan sidang isbat nikah oleh Pengadilan Agama, penerbitan buku nikah oleh KUA, dan penerbitan akta kelahiran oleh Disdukcapil juga terus didukung secara teknis oleh program dan berhasil menerbitkan bukti perkawinan bagi 218 pasangan pada tahun 2017.

---

<sup>20</sup> Sektor kesehatan akan mengidentifikasi dan melayani kebutuhan akta kelahiran dan perubahan kartu keluarga bayi baru lahir di rumah sakit dan puskesmas.

<sup>21</sup> Sektor pendidikan akan mengidentifikasi anak tanpa akta kelahiran dan kebutuhan KTP pada usia 17 tahun.

<sup>22</sup> PUSKAPA. (2017). *PUSKAPA Quarterly Report Periode April–Juni 2017*. [dokumen tidak diterbitkan]

## Kolaborasi dengan Masyarakat Desa

Hingga April 2018, tujuh dari 16 kabupaten telah membentuk mekanisme layanan adminduk tingkat desa melalui penunjukan petugas khusus di desa yang kemudian disebut fasilitator PASH. Fasilitator PASH bertugas memfasilitasi permohonan dokumen kependudukan di tingkat masyarakat dan membantu proses di tingkat kabupaten atau kecamatan. Program memberikan bantuan teknis kepada pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya, dan sejauh ini telah dilembagakan di Kabupaten Aceh Barat, Bireuen, Bener Meriah, Pekalongan, Lombok Utara, Lombok Timur, dan Sumbawa. Sejak Juli 2017 hingga April 2018, tercatat ada 319 orang fasilitator PASH yang telah memperoleh Surat Keputusan (SK) untuk bekerja di wilayah

desa, termasuk di dalamnya 34 orang fasilitator yang ditempatkan pada UPTD Pendidikan dan puskesmas.<sup>23</sup> Program ini memberikan pelatihan, pendampingan dan akses ke materi/referensi yang diperlukan oleh para fasilitator PASH tersebut. Tanggung jawab utama fasilitator PASH adalah membantu masyarakat dalam mengajukan permohonan dokumen kependudukan, termasuk mengidentifikasi kebutuhan dokumen kependudukan dan membantu mengumpulkan persyaratan dan berkas permohonan. Fasilitator PASH kemudian membawa dan menyerahkan permohonan ke kantor Disdukcapil tingkat kabupaten atau kecamatan (jika tersedia), mengambil dokumen, mendistribusikan, serta mengirimkannya kepada pemohon.

### Brebes

Sejak Juli 2017 hingga April 2018, program telah mendorong sistem PASH Kabupaten Brebes agar lebih dekat dengan masyarakat di tingkat desa dan kecamatan dengan memberdayakan fasilitator dan masyarakat lokal. Pada bulan April 2018, terdapat total 1.611 orang perangkat desa (433 perempuan, 728 laki-laki) telah dilatih tentang adminduk sejak Juli 2017.

Jumlah tersebut termasuk total 319 fasilitator PASH di Provinsi Jawa Tengah yang telah ditunjuk sejak Juli 2017, yang 34 di antaranya ditempatkan di UPTD Pendidikan dan puskesmas. Seluruh 319 orang fasilitator mendapatkan dukungan

penuh dari Surat Keputusan Gubernur atau Bupati terkait fasilitasi pelembagaan dan pelaksanaan infrastruktur desa dan kecamatan. Masih pada bulan April 2018, program juga mengupayakan penyusunan materi komunikasi secara

<sup>23</sup> KOMPAK & PUSKAPA. (2017). *Collective Actions to Break the Cycle of Invisibility: A Program Report on Institutionalizing Inclusive and Accountable Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) Systems (1 Aug 2015–31 Aug 2017)*. KOMPAK & PUSKAPA.

partisipatif bersama warga desa untuk meningkatkan permintaan atas dokumen kependudukan. Tercatat 4 materi komunikasi warga perihal pentingnya adminduk yang disusun

secara partisipatif telah didistribusikan kepada 1.053 orang penduduk desa (542 perempuan dan 511 laki-laki) melalui 28 seri diskusi komunitas di desa.<sup>24</sup>

## **Pekalongan**

Di Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, aparat desa biasanya membantu mengurus berkas-berkas mulai dari masyarakat atau kepala dusun hingga petugas pencatatan sipil di kecamatan.

Keterlibatan kepala dusun di Kabupaten Pekalongan ditemui pengelola program lebih sering terjadi dibandingkan di dua kabupaten lainnya. Kepercayaan yang dimiliki masyarakat terhadap para pemimpin tersebut menjadi alasan utama masyarakat untuk meminta bantuan mereka dalam memproses kebutuhan dokumen kependudukan. Sementara itu di Disdukcapil Pekalongan, petugas pelayanan adminduk masih

kurang dan hanya terdapat satu operator yang mengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Disdukcapil Pekalongan merekomendasikan agar setidaknya lima operator tersedia untuk pelayanan yang optimal. Berdasarkan situasi ini, program mendorong adanya fasilitator PASH di tingkat desa yang dapat membantu memfasilitasi warga dalam mengajukan permohonan dokumen kependudukan.

---

<sup>24</sup>Ibid.

## Penguatan Kebijakan & Standar Operasional Prosedur (SOP)

### Brebes

Pada tahun 2017, program PASH mulai mendorong perbaikan layanan-layanan adminduk melalui advokasi kebijakan. Pada bulan September, telah ada hasil advokasi yang terlembagakan melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes Nomor 470/02874/IX/2017 perihal Fasilitasi Penjaringan Data dan Kelengkapan Persyaratan Pengurusan Akta Kelahiran dan Akta Kematian.

Implementasi Surat Edaran Sekda yang dilakukan melalui lintas sektor ini berhasil menjangkau sejumlah anak-anak yang belum memiliki akta kelahiran. Fasilitasi layanan adminduk melalui UPTD Pendidikan berhasil menjangkau 1.178 anak, melalui sektor kesehatan (rumah sakit dan puskesmas) menjangkau 363 anak, melalui sektor sosial (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pendamping Program Keluarga Harapan) menjangkau 4.665 anak, dan melalui kelompok Fatayat<sup>25</sup> menjangkau 40 anak.

<sup>26</sup>

Penghapusan denda keterlambatan permohonan dokumen kependudukan menjadi langkah awal untuk mendorong perbaikan layanan dan peningkatan cakupan akta kelahiran di Kabupaten Brebes. Seperti diketahui dari studi awal PASH, denda keterlambatan pengurusan merupakan salah satu penghambat kepemilikan dokumen kependudukan. Pada bulan September 2017, hasil advokasi ini terlembagakan melalui Surat

Keputusan Bupati Brebes No. 470/458 Tahun 2017 tentang Pembebasan Denda Administratif Keterlambatan Pelaporan Kelahiran bagi Penduduk usia 0–18 tahun.

Proses advokasi program dan diskusi-diskusi strategi peningkatan cakupan dokumen kependudukan terus bergulir hingga mendorong penerbitan peraturan yang lebih luas cakupannya, yaitu Peraturan Bupati Brebes Nomor 116 Tahun 2017 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian. Dengan pelibatan sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial sejak awal diskusi perbaikan layanan adminduk, aturan tersebut juga mendorong implementasi kebijakan pencatatan kelahiran yang didukung oleh sekolah, puskesmas, bidan, dan panti asuhan dalam mengidentifikasi dan mendampingi anak-anak yang belum memiliki akta kelahiran di Kabupaten Brebes. Melalui regulasi ini, program juga mendorong adanya fasilitator PASH di

<sup>25</sup> Fatayat adalah sebuah organisasi keagamaan (Islam) yang anggotanya adalah perempuan. Organisasi ini merupakan salah satu lembaga otonom yang berada di lingkungan Nahdlatul Ulama.

<sup>26</sup> KOMPAK, The Asia Foundation, LPPSP, & PUSKAPA. *Progress Pelaksanaan Kegiatan, Capaian, dan Tantangan di Tiga Kabupaten*. [presentasi PowerPoint]

tingkat desa hingga mencakup 285 desa di Kabupaten Brebes. Di tiga desa yang secara langsung didukung oleh program, komunitas bernama Selapanan<sup>27</sup> juga dibentuk dan memperkuat keberadaan fasilitator PASH dalam identifikasi anak tanpa akta kelahiran, pendampingan pengurusan dokumen, dan penyelesaian masalah-masalah dokumen kependudukan.<sup>28</sup>

Hingga tahun 2018, rangkaian diskusi lintas sektor dan advokasi kebijakan yang dilakukan program mendorong Kabupaten Brebes untuk menerbitkan tujuh peraturan terkait dengan strategi-strategi percepatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan. Program memastikan keterlibatan sektor kesehatan, pendidikan, sosial, dan desa dalam seri diskusi untuk membangun strategi perbaikan PASH bersama Disdukcapil. Hasil diskusi lintas sektor yang diupayakan program membuahkan tujuh peraturan yang saling berkaitan satu sama lain. Ketujuh peraturan tersebut terdiri dari Surat Edaran Sekretaris Daerah; empat MoU Disdukcapil dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Sosial jalur desa; peraturan bupati (perbup) tentang percepatan peningkatan cakupan akta kelahiran

dan akta kematian; dan surat keputusan bupati tentang pemberian keringanan denda bagi keterlambatan pengurusan dokumen kependudukan. Regulasi-regulasi ini juga mencakup Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten yang bertanggung jawab menerbitkan buku nikah, dan mencakup pula peran kecamatan dan desa.

Program juga mendukung Kabupaten Brebes dalam menerjemahkan kebijakan yang ada menjadi prosedur standar operasional (SOP). Pada bulan September 2018, program mengawali pengembangan SOP dengan memberikan contoh SOP Pelayanan Adminduk bagi Disdukcapil dengan Mitra Pelaksana yang sebelumnya telah dikembangkan di Aceh dan NTB pada Mei–Juni 2018 sebagai acuan. Meskipun demikian, program baru mendukung lokakarya-lokakarya pengembangan SOP di Jawa Tengah pada tahun 2019. SOP ini mencakup prosedur standar layanan Disdukcapil, yakni sebuah model layanan PASH yang bekerja sama dengan sektor lain di Kabupaten Brebes, yang secara khusus berdasarkan pada pembelajaran model Jempol Kalih<sup>29</sup> (Jemput Bola Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk di Sekolah) dan Bangkit<sup>30</sup> (Bayi Lahir Akta dan Kartu Keluarga Langsung Terbit).

---

<sup>27</sup> Selapanan adalah kelompok yang beranggotakan perempuan di desa untuk mewakili suara perempuan marginal dalam berpikir dan berpendapat serta dalam perekonomian. Pertemuan yang diadakan oleh kelompok ini membahas layanan dasar yaitu pendidikan, kesehatan, dan adminduk. (Disadur dari Bidang PPA. <http://dp3kb.brebeskab.go.id/antara-jw-dan-selapanan-saling-melengkapi/>)

<sup>28</sup> Laporan Implementasi Program KOMPAK-TAF.

<sup>29</sup> Melalui model Jempol Kalih, dilakukan identifikasi dan penyediaan layanan untuk akte kelahiran dan kartu identitas di sekolah (penjelasan disadur dari Laporan Implementasi Program KOMPAK-TAF)

<sup>30</sup> Melalui model Bangkit, dilakukan layanan penerbitan akta kelahiran segera dan pemutakhiran kartu keluarga setelah melahirkan. (Penjelasan disadur dari Laporan Implementasi Program KOMPAK-TAF.)

## Pemalang

Pada tahun 2017, advokasi program untuk mendukung penguatan layanan terpadu (Yandu) yang lebih inklusif telah membuahkan empat peraturan pendukung, dua di antaranya adalah Peraturan Bupati Pemalang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 91 Tahun 2017 tentang Pedoman Administrasi Pemerintahan Desa.

Advokasi bergulir hingga pada tahun 2018 aturan yang mendorong partisipasi dana desa diperbarui dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa. Aturan-aturan ini menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk memudahkan fasilitasi layanan-layanan dokumen kependudukan terutama bagi masyarakat miskin yang tidak dapat membayar biaya layanan.

Program terus mengembangkan proses advokasi dan dukungan kebijakan lintas sektor untuk mempermudah pengurusan akta kelahiran anak dengan dukungan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, yang memperbolehkan akta kelahiran dicatatkan dengan nama kedua orang tua meski belum memiliki buku nikah dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Program membantu agar kebijakan dan prosedur

SPTJM ini diikutsertakan dalam SOP dan standar pelayanan Disdukcapil Kabupaten Pemalang.<sup>31</sup> Program juga mendukung penyusunan strategi Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian yang disepakati dalam diskusi lintas sektor yang diinisiasi oleh program dan dilegalisasi dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 12 Tahun 2018. Pada tahun 2018, rangkaian diskusi lintas sektor yang telah didorong oleh program juga membuahkan tiga rancangan peraturan, yaitu MoU antara Disdukcapil, Kementerian Agama, dan Pengadilan Agama tentang pelayanan terpadu (Yandu) untuk penetapan isbat nikah, penerbitan buku nikah, dan penerbitan akta kelahiran; MoU antara Disdukcapil dan Dinas Pendidikan tentang pemanfaatan data dan berbagi data; dan MoU antara Disdukcapil dan Dinas Kesehatan tentang pendaftaran bayi baru lahir untuk akta kelahiran di fasilitas kesehatan.

---

<sup>31</sup> Laporan Implementasi Program KOMPAK-TAF.

## Pekalongan

Dilatarbelakangi adanya keterbatasan kewenangan diskresi untuk anggaran pada Disdukcapil, program PASH mendorong diskusi antara Disdukcapil dengan sektor kesehatan, pendidikan, sosial, dan pemerintah daerah dan desa untuk membangun strategi-strategi percepatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan.

Pada tahun 2017, dikeluarkan surat edaran dari pemerintah kabupaten yang menginstruksikan sekolah, puskesmas, posyandu, dan madrasah untuk mengidentifikasi anak-anak tanpa akta kelahiran dan memfasilitasi dokumen kependudukan bagi mereka.<sup>32</sup> Dorongan program untuk berbagi sumber daya dan peran dalam peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran tersebut terangkum dalam perbup tentang pencatatan kelahiran (Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Peningkatan

Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian), termasuk tiga perbup pendukung sebelumnya yaitu Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Percepatan Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian, dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

## Pemanfaatan Data Adminduk

Dokumen kependudukan menjadi syarat dalam proses identifikasi bagi layanan-layanan dasar lainnya. Karena itu, proses keterhubungan dan pemanfaatan data dengan basis data lain perlu dilakukan untuk memastikan akses masyarakat terhadap layanan dasar. Di Jawa Tengah, identifikasi individu telah menjadi elemen dalam pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) oleh Dinas Sosial melalui Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sehingga PMKS dapat memperoleh NIK dan dimasukkan ke dalam daftar penduduk. Jawa Tengah telah membangun basis

data daring untuk 23 kategori PMKS yang menghubungkan antarkabupaten. Basis data ini juga menyertakan kolom NIK yang sudah diverifikasi oleh SIAK, sehingga kelompok masyarakat paling rentan dapat diidentifikasi dan difasilitasi kepemilikan dokumen kependudukan dasarnya. Selain itu, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan di Provinsi Jawa Tengah telah membentuk platform media komunikasi daring dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah untuk memverifikasi data kependudukan untuk keperluan pencatatan perkawinan.

<sup>32</sup> KOMPAK. (2017). *Progress Report July–December 2017*. [dokumen tidak diterbitkan]

Penggunaan data adminduk pada sektor pendidikan juga ditemukan pada tahun 2018, ketika masyarakat mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah dan institusi pendidikan menggunakan dokumen kependudukan untuk memverifikasi sertifikat kelulusan. Akta kelahiran tidak diperlukan untuk mendapatkan manfaat dari program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), program bantuan tunai bersyarat, atau Bantuan Siswa Miskin (BSM). Untuk mengakses program bantuan sosial, individu harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai salah satu dari 40% warga termiskin di negara ini. Individu yang terdaftar dalam DTKS akan langsung diverifikasi sebagai individu miskin baik oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau pendamping

PKH. Sementara untuk menerima BSM, anak-anak miskin juga membutuhkan rekomendasi sekolah serta memiliki Perlindungan Sosial (KPS).

Sejak Juli 2017, petugas registrasi desa maupun mitra lokal di Provinsi Jawa Tengah telah mengikuti pelatihan tentang adminduk serta dasar-dasar pemanfaatan data adminduk sebagai basis informasi dalam perencanaan dan program. Secara khusus, program mendukung satu regulasi pemanfaatan dan bagi-pakai data antara Dinas Pendidikan dan Disdukcapil. Namun, belum ada strategi khusus yang didorong terkait implementasi pemanfaatan data adminduk pada periode 2016–2018 karena fokus pendampingan adalah percepatan kepemilikan akta kelahiran.

Secara umum, implementasi program PASH 2016–2018 di Jawa Tengah telah menghasilkan berbagai capaian, tetapi berbagai perbaikan masih perlu dilakukan. Capaian dan tantangan selama periode 2016–2018, antara lain:


- 1) Situasi cakupan kepemilikan dokumen kependudukan secara umum membaik, tetapi masih ada kelompok rentan yang belum mendapatkan akses;
- 2) Layanan adminduk mulai menjalankan SOP yang baik, tetapi kebanyakan SOP baru tersedia di kabupaten;
- 3) Sistem adminduk dan statistik hayati sudah mulai melibatkan berbagai sektor, tetapi masih belum sepenuhnya terhubung;
- 4) Alokasi sumber daya masih lemah untuk adminduk dan statistik hayati;
- 5) Data penduduk masih belum mutakhir.



## D. Transisi Periode 2018: Penyesuaian Fokus Program PASH KOMPAK

Pada tahun 2018, terjadi restrukturisasi dan penyesuaian fokus pada program-program KOMPAK untuk memastikan intervensi yang lebih efektif. Berdasarkan pembelajaran dari pendampingan selama periode 2016-2018, program PASH memfokuskan sumber dayanya untuk mendukung lima pendekatan utama: 1) sistem PASH berbasis desa yang terhubung dengan unit layanan di kabupaten; 2) kolaborasi lintas sektor untuk PASH; 3) manajemen keuangan publik daerah yang lebih kuat untuk PASH; 4) data kependudukan untuk statistik hayati dan perencanaan; dan 5) percepatan pemenuhan dokumen kependudukan untuk populasi dengan kebutuhan khusus.

### Bagan 3. Lima Pendekatan Program PASH



Program PASH menerapkan strategi pemfokusan ulang dengan mempertimbangkan dampak terbesar yang mungkin dicapai dengan sumber daya yang tersedia sambil menjaga relevansi dengan masalah yang ingin diselesaikan. Tahapan atau tingkat implementasi yang dilakukan untuk masing-masing pendekatan akan disesuaikan berdasarkan situasi di masing-masing wilayah dampingan.

Sejak tahun 2019, kegiatan PASH di Provinsi Jawa Tengah difokuskan pada fasilitasi layanan adminduk di desa dengan mendorong pelebagaan inisiatif fasilitator PASH. Pada periode 2019–2021 ini, program tidak lagi secara khusus mendampingi dan memantau model-model intervensi lain termasuk kerja sama lintas sektor yang sebelumnya didorong pada periode 2016–2018.



## E. Perkembangan Pendekatan Program PASH 2019–2021 di Brebes, Pemalang, Pekalongan

## Pengembangan Fasilitas Layanan Adminduk bagi Semua Warga Mulai dari Desa

Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes, Pemalang, dan Pekalongan untuk menyediakan layanan adminduk yang terhubung dengan lintas sektor termasuk desa menjadi cikal bakal lahirnya model fasilitas layanan adminduk di desa. Dalam perjalanannya, sektor desa menunjukkan konsistensi kontribusi dalam membantu penduduk desa untuk mendapatkan dokumen kependudukan. Hal ini yang kemudian menjadi dasar didorongnya pendekatan fasilitas layanan adminduk di desa. Pendekatan tersebut diterapkan di Jawa Tengah dan menunjukkan capaian yang baik untuk meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan.<sup>33</sup>

Pada tahun 2019, pendekatan fasilitas layanan adminduk di desa mulai diterapkan sebagai percontohan di seluruh desa di dua kecamatan di Kabupaten Pekalongan (Kecamatan Petungkriyono dan Kecamatan Paninggaran), Brebes (Kecamatan Paguyangan dan Kecamatan Bantarkawung), dan Pemalang (Kecamatan Belik dan Kecamatan Pulosari). Program percontohan ini ingin mencoba meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan, terutama akta kelahiran, dengan mendorong penyediaan fasilitas layanan adminduk di desa. Terbitnya Surat Edaran Sekretariat Daerah Pemalang

semakin mendorong perluasan fasilitas layanan adminduk di seluruh desa di Pemalang. Perluasan wilayah di luar wilayah percontohan dilakukan pula di Pekalongan dan Brebes pada semester II tahun 2021.

Pendekatan fasilitas layanan adminduk di desa di Provinsi Jawa Tengah makin berkembang di setiap wilayah dan hal ini menunjukkan peran aktif kabupaten dan desa dalam penyelenggaraan layanan adminduk. Fasilitas layanan adminduk di desa di Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Pemalang dipayungi oleh peraturan bupati yang memuat pengaturan mengenai peran desa dalam memfasilitasi kepemilikan dokumen kependudukan serta menganggarkan biaya pengurusan dokumen kependudukan dalam APBDesa. Desa-desanya di Kecamatan Paguyangan dan Kecamatan Petungkriyono mengeluarkan peraturan/kebijakan di tingkat desa terkait kewenangan desa dan pengelolaan keuangan desa untuk melembagakan fasilitas layanan adminduk di desa. Menariknya, di Kecamatan Paguyangan terdapat satu desa yang menerbitkan peraturan desa tentang percepatan kepemilikan dokumen kependudukan sebagai payung

<sup>33</sup> Kertas Kebijakan Replikasi LABKD di Jawa Tengah. Sebagai catatan, saat dokumen ini disusun, model fasilitas layanan adminduk di desa diberi nama LABKD. Dalam praktiknya, penamaan bisa berubah dan disesuaikan berdasarkan kekhasan daerah serta kesinambungan dengan sistem di pusat dan daerah.

upaya fasilitasi layanan adminduk di desa. Selain itu, SOP dan instrumen *monitoring* dan evaluasi fasilitasi layanan adminduk di desa juga telah disusun baik di Kabupaten Brebes, Pemalang, dan Pekalongan pada tahun 2021. Di Kabupaten Pemalang juga telah dilakukan sosialisasi SOP pendekatan fasilitasi layanan adminduk di desa kepada seluruh desa dan kecamatan, sedangkan instrumen *monitoring* dan evaluasi telah diujicobakan di Pekalongan.<sup>34</sup>

Sistem dan prosedur pendekatan fasilitasi layanan adminduk di desa di Provinsi Jawa Tengah berkembang dan semakin terstandarisasi hingga mampu mengantisipasi permasalahan pungutan liar di dalam layanan adminduk. Disdukcapil di Kabupaten Pekalongan, Brebes, dan Pemalang telah menetapkan standar prosedur layanan terkait fasilitasi tersebut sebagai panduan desa untuk melakukan rekrutmen fasilitator, pendataan penduduk, hingga pengurusan dokumen kependudukan. Sistem dan prosedur ini membantu Disdukcapil untuk mengantisipasi kesalahan permohonan sejak awal.<sup>35</sup>

Di ketiga kabupaten terdapat loket/ petugas tersendiri yang khusus melayani pengajuan dokumen kependudukan oleh fasilitator PASH. Disdukcapil Kabupaten Pekalongan dan Pemalang juga telah memberikan akun layanan daring khusus

bagi fasilitator PASH. Akun ini dapat digunakan oleh fasilitator PASH untuk memfasilitasi pengurusan dokumen kependudukan seluruh penduduk desa secara daring. Kerja sama antara desa dan Disdukcapil dalam pengurusan dokumen kependudukan juga didukung dengan adanya pakta integritas untuk mencegah pungutan liar serta penyalahgunaan lainnya.<sup>36</sup>

Dispermadesdukcapil (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil) Provinsi Jawa Tengah memiliki peran strategis untuk mendukung penerapan fasilitasi layanan adminduk di desa di luar wilayah percontohan di Provinsi Jawa Tengah. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan Pemerintah Provinsi kewenangan untuk melakukan koordinasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, serta sosialisasi penyelenggaraan adminduk kepada pemerintah kabupaten/kota. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan penyelenggaraan kewenangan tersebut kepada dinas yang menangani urusan adminduk di provinsi. Dengan demikian, Dispermadesdukcapil

---

<sup>34</sup> Annual Workplan CRVS KOMPAK 2021–2022. [dokumen tidak diterbitkan]

<sup>35</sup> Kertas Kebijakan Replikasi LABKD Jawa Tengah.

<sup>36</sup> Ibid.

Provinsi Jawa Tengah dapat memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi kepada Disdukcapil kabupaten/kota terkait fasilitasi layanan adminduk di desa.<sup>37</sup>

Berdasarkan data survei KOMPAK Juni 2021, seluruh desa telah menerapkan pendekatan fasilitasi layanan adminduk di desa di Pemalang, sedangkan di Kabupaten Brebes dan Pekalongan masih dalam tahap uji coba. Di Pemalang, sebanyak 211 desa (100%) telah menerapkan pendekatan fasilitasi layanan adminduk di desa. Di Kabupaten Pekalongan, sebanyak 24 (8%) desa yang tersebar di dua kecamatan, yaitu Petungkriyono dan Panninggaran, telah menerapkan pendekatan tersebut.

Pada tahun 2021, upaya replikasi menargetkan 69 desa yang tersebar di 5 kecamatan di Kabupaten Pekalongan.<sup>38</sup> Di Brebes, baru 13 desa (4%) yang tersebar di 2 kecamatan, yaitu Bantarkawung dan Paguyangan, yang telah menerapkan model fasilitasi layanan adminduk di desa (Diagram 2). Fasilitasi layanan adminduk di desa di Kabupaten Brebes masih dalam tahap uji coba. Ke depannya, wilayah uji coba akan diperluas sebanyak dua desa tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Brebes.<sup>39</sup> Sementara di Kabupaten Pemalang, seluruh desa di 14 kecamatan telah mereplikasi fasilitasi layanan adminduk di desa dan telah terlembaga di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).<sup>40</sup>

---


<sup>37</sup> Ibid.

<sup>38</sup> Baqi, A. (13 September 2021). Praktik Baik LABKD Pekalongan [presentasi PowerPoint]. Diskusi Pembahasan Capaian dan Praktik Baik Pelaksanaan LABKD di Jawa Tengah.

<sup>39</sup> Herbimo, M.S. (13 September 2021). Praktik Baik LABKD Brebes [presentasi PowerPoint]. Diskusi Pembahasan Capaian dan Praktik Baik Pelaksanaan LABKD di Jawa Tengah.

<sup>40</sup> Asrini, N.W. (13 September 2021). Praktik Baik LABKD Pemalang [presentasi PowerPoint]. Diskusi Pembahasan Capaian dan Praktik Baik Pelaksanaan LABKD di Jawa Tengah.

**Diagram 2. Persentase Desa yang Menerapkan Pendekatan Fasilitas Layanan Adminduk di Desa di Provinsi Jawa Tengah**  
(Survei KOMPAK, Juni & Desember 2021)



Pada bulan Mei 2019, program PASH memfasilitasi lokakarya dan diskusi pendirian UPTD Disdukcapil di Kabupaten Brebes. Dalam pertemuan tersebut, konteks pembentukan UPTD Disdukcapil diberikan bersama dengan dukungan lebih lanjut yang akan diberikan oleh PUSKAPA dan KOMPAK.<sup>41</sup>

Sebelum UPTD berjalan, strategi mendekatkan layanan PASH telah didorong melalui petugas atau fasilitator di tingkat desa yang punya kapasitas untuk membantu pengurusan dokumen kependudukan. Pada bulan November 2019, tercatat ada 285 fasilitator PASH yang direkrut di Kabupaten Brebes. Sejalan dengan penguatan di tingkat

desa, pada bulan Agustus 2019, program memfasilitasi pengembangan SOP-SOP layanan administrasi kependudukan bersama Disdukcapil Brebes. Pada Oktober 2019, program menindaklanjuti penyusunan SOP dengan pelatihan pelaksanaan SOP-SOP layanan tersebut. Pada bulan September 2019, program memfasilitasi temu teknis pendirian UPT Disdukcapil Brebes dan juga memfasilitasi lokakarya fasilitasi layanan adminduk di desa dan *training of trainers* (TOT) untuk petugas registrasi desa di Semarang. Selanjutnya, lokakarya fasilitasi layanan adminduk di desa dilakukan di Kabupaten Brebes dan Pemalang pada November 2019. Pada Agustus dan Oktober 2019, program memfasilitasi lokakarya

<sup>41</sup> PUSKAPA. 2019. *PUSKAPA Progress Report March–May 2019*. [dokumen tidak diterbitkan]

penyusunan SOP Disdukcapil dan pelatihan penerapan SOP di Kabupaten Brebes dan Pemalang.

Pada Januari 2020, program PASH mendukung rencana kerja tahunan KOMPAK di Provinsi Jawa Tengah, dengan fokus pada sistem PASH tingkat desa. Pada bulan Maret 2020, program memfasilitasi lokakarya untuk membahas penetapan SOP layanan PASH di Kabupaten Pemalang dan Brebes. Penyusunan SOP penyediaan layanan juga diperkuat dengan penyusunan SOP pelaksanaan fasilitasi layanan adminduk di desa, sebagai tindak lanjut dari peraturan bupati. Pelaksanaan fasilitasi layanan adminduk di desa dilakukan dengan merekrut fasilitator PASH di tingkat desa untuk membantu pengurusan dokumen kependudukan sehingga memudahkan warga desa. Fasilitator PASH memiliki penyebutan yang berbeda di tiap daerah, seperti Fasilitator Adminduk Desa (FAD) di Kabupaten Brebes dan Pemalang dan Junjang Adminduk<sup>42</sup> di Kabupaten Pekalongan.

Di Kabupaten Pemalang, SOP-SOP terkait pelaksanaan fasilitasi layanan adminduk di desa yang didukung Program PASH antara lain SOP Tata

Cara Rekrutmen FAD, SOP Pendataan dan Pemutakhiran Data Penduduk, SOP Fasilitasi Dokumen Kependudukan Daring, SOP Fasilitasi Dokumen Kependudukan Luring, dan SOP Koordinasi FAD dengan Disdukcapil.<sup>43</sup> Sementara di Kabupaten Pekalongan, SOP-SOP yang didukung program PASH, yaitu SOP tersebut antara lain SOP Tata Cara Perekrutan Junjang Adminduk, SOP Pendataan dan Pemutakhiran Data Penduduk, SOP Tahapan Kerja Junjang Adminduk dalam Pelayanan KTP elektronik dan Kartu Identitas Anak (KIA), dan SOP Tahapan Kerja Junjang Adminduk.<sup>44</sup>

Pada tahun 2020, ada juga upaya pelimpahan kewenangan layanan adminduk berupa penerbitan KK dan pencatatan akta kelahiran ke tingkat kecamatan. Di Kabupaten Pemalang, pelimpahan kewenangan dilakukan melalui Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK).

Diskusi capaian dan praktik baik fasilitasi layanan adminduk di desa pada tanggal 13 September 2021, memaparkan jumlah FAD terlatih di Kabupaten Brebes yakni 30 orang (12 orang di Kecamatan Paguyangan dan 18 orang di Kecamatan Bantarkawung) dengan jumlah pelatih sebanyak 4 orang.<sup>45</sup> FAD di Kabupaten

---

<sup>42</sup> Junjang adminduk adalah inovasi layanan adminduk yang bertujuan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat dan ditunjang oleh kebijakan pemerintah pusat yang memerintahkan bahwa semua dokumen kependudukan terkecuali KTP elektronik dan KIA dapat dicetak dengan kertas A4 89 gram dan ditandatangani secara elektronik.

<sup>43</sup> Asrini, N.W. (13 September 2021). Praktik Baik LABKD Pemalang [presentasi PowerPoint]. Diskusi Pembahasan Capaian dan Praktik Baik Pelaksanaan LABKD di Jawa Tengah.

<sup>44</sup> Baqi, A. (13 September 2021). Praktik Baik LABKD Pekalongan [presentasi PowerPoint]. Diskusi Pembahasan Capaian dan Praktik Baik Pelaksanaan LABKD di Jawa Tengah.

<sup>45</sup> Herbimo, M.S. (13 September 2021). Praktik Baik LABKD Brebes [presentasi PowerPoint]. Diskusi Pembahasan Capaian dan Praktik Baik Pelaksanaan LABKD di Jawa Tengah.

Brebes juga melakukan pendataan kelompok rentan, yang disebut Pandu Disana (Pelayanan Adminduk di Rumah untuk Disabilitas, Penderita Sakit Berat dan Lansia). Meskipun demikian, hingga 2021, pendekatan fasilitasi layanan adminduk di desa belum masuk ke dalam RPJMD Kabupaten Brebes.

Pada tahun 2021, seluruh desa di Kecamatan Petungkriyono, Kecamatan Belik, dan Kecamatan Paguyangan telah memiliki fasilitator adminduk. Fasilitator adminduk di Kecamatan Petungkriyono dinamakan Junjang Adminduk dan di Kecamatan Paguyangan dinamakan FAD. Baik Junjang Adminduk maupun FAD diangkat seluruhnya dari aparat desa dengan surat keputusan kepala desa. Terdapat 5 kecamatan dan 68 desa yang sudah mereplikasi model fasilitasi layanan adminduk di desa, yaitu 11 desa di Kecamatan Karangdadap, 10 desa di Kecamatan Talun, 11 desa di Kecamatan Lebakbarang, 22 desa di Kecamatan Bojong, dan 14 desa di Kecamatan Kandangserang.<sup>46</sup> Di Kabupaten Pekalongan, jumlah Junjang Adminduk yang ada sebanyak 9 orang di Kecamatan Petungkriyono, 15 orang di Kecamatan Panninggaran, dan 6 orang pelatih.<sup>47</sup>

Di Kabupaten Pemalang sendiri terdapat 12 orang fasilitator di tingkat kabupaten (8 orang laki-laki dan 4 orang perempuan), Fasilitator Adminduk Kecamatan (FAK) sebanyak 11 orang (7 orang laki-laki dan 4 orang perempuan), dan 211 orang FAD (117 orang laki-laki dan 94 orang perempuan).<sup>48</sup>

Capaian baik di Kabupaten Pemalang terkait dengan replikasi model fasilitasi layanan adminduk di desa adalah 100% desa dan kelurahan di 14 kecamatan sudah mengadopsi pendekatan fasilitasi layanan adminduk di desa dengan grup WhatsApp di setiap kecamatan. Agar upaya replikasi dapat terwujud, perlu dicantumkan dalam dokumen perencanaan di desa dan perangkat daerah terkait, seperti RPJMD atau Rencana Strategis (Renstra) atau Rencana Kerja (Renja).<sup>49</sup> Selain itu, di Kabupaten Pemalang sudah tersedia perangkat pemantauan dan evaluasi, dan akan dibentuk tim monitoring dan evaluasi dengan surat keputusan bupati. Pemantauan dan evaluasi dilakukan melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) Tematik fasilitasi layanan adminduk di desa.<sup>50</sup>

---

<sup>46</sup> Baqi, A. (13 September 2021). Praktik Baik LABKD Pekalongan [presentasi PowerPoint]. Diskusi Pembahasan Capaian dan Praktik Baik Pelaksanaan LABKD di Jawa Tengah.

<sup>47</sup> Baqi, A. (13 September 2021). Praktik Baik LABKD Pekalongan [presentasi PowerPoint]. Diskusi Pembahasan Capaian dan Praktik Baik Pelaksanaan LABKD di Jawa Tengah.

<sup>48</sup> Asrini, N.W. (13 September 2021). Praktik Baik LABKD Pemalang [presentasi PowerPoint]. Diskusi Pembahasan Capaian dan Praktik Baik Pelaksanaan LABKD di Jawa Tengah.

<sup>49</sup> Berdasarkan Hasil Observasi Pengelola Program.

<sup>50</sup> Ibid.

Sarana dan teknologi informasi yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan responsif terhadap kebutuhan dan situasi kedaruratan. Pada April 2020, program membahas strategi pemanfaatan layanan berbasis daring untuk memfasilitasi layanan adminduk.

Pada Juni 2020, program menyusun rencana kerja bersama antara PASH dan sektor penguatan desa untuk merespons Covid-19. Tim program juga melakukan pertemuan tindak lanjut pemanfaatan layanan berbasis daring dan fasilitator PASH untuk mendaftarkan kelompok rentan di masa pandemi.

### **Penguatan Layanan Adminduk bagi Masyarakat Rentan pada Masa Pandemi Covid-19 di Jawa Tengah**

Pada masa pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia berupaya mendukung masyarakat rentan dengan menyediakan bantuan sosial. Namun, basis data kesejahteraan sosial yang menjadi rujukan penyaluran memiliki keterbatasan dalam menjangkau lapisan masyarakat yang paling rentan karena data yang tidak mutakhir. Program melihat peluang untuk berkontribusi dalam mendukung penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat rentan melalui sektor PASH.

Program menyadari bahwa dibutuhkan upaya di tiap wilayah dampingan KOMPAK untuk memastikan layanan adminduk dapat menjangkau masyarakat rentan. Di Jawa Tengah, program menyusun strategi pemanfaatan layanan berbasis daring untuk menyediakan layanan PASH pada bulan April 2020. Dukungan penguatan PASH dalam pandemi juga berlanjut dengan diselenggarakannya peningkatan kapasitas FAD di Kabupaten Pekalongan dan Brebes pada bulan Juni 2020. Program membekali peserta dengan pengetahuan mengenai layanan adminduk selama pandemi dan peran FAD dalam mendukung layanan tersebut. Program juga memperkuat pengetahuan peserta mengenai dampak pandemi terhadap masyarakat rentan dan perluasan definisi kerentanan pada masa pandemi.

Melalui dukungan tersebut, program PASH mendorong FAD menemukan kelompok rentan serta memahami etika dan rujukan saat memberikan layanan adminduk pada masa pandemi. Program juga mengembangkan pendekatan fasilitasi layanan adminduk di desa berbasis daring untuk mengurangi penyebaran wabah Covid-19. Dengan begitu, FAD dan inovasi fasilitasi layanan adminduk di desa secara daring dapat terus berkembang dan mendukung masyarakat wilayah dampingan dengan menavigasi tantangan pandemi Covid-19.

## Manajemen Keuangan Publik yang Lebih Kuat untuk PASH

Kabupaten Brebes telah memastikan pelebagaan upaya-upaya penyediaan, pembiayaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk PASH, terutama di tingkat desa. Pada tahun 2021, Kabupaten Brebes melembagakan Pembina Teknis Pemerintah Desa (PTPD) di seluruh kecamatan di Kabupaten Brebes. Meski tidak langsung melakukan pelayanan adminduk, PTPD di kecamatan juga bertugas mendukung pelatihan FAD dan menjadi mitra pemerintah desa dalam konsultasi pembahasan peraturan-peraturan desa termasuk peraturan desa untuk fasilitasi layanan adminduk di desa. Pengalokasian anggaran khusus tentang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD) tidak secara spesifik tercantum pada alokasi anggaran di APBD Kabupaten melainkan melekat pada tugas dan fungsi dinas-dinas terkait yaitu pembinaan dan pengawasan kualitas yang secara khusus dilakukan oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Binwas Pemdes) (SK Bupati).

Di Brebes, alokasi anggaran untuk pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa juga telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan. Namun, karena penggunaan anggaran tersebut belum jelas peruntukannya secara teknis, maka pemerintah kabupaten dan kecamatan hanya menggunakannya untuk kegiatan *monitoring* dan evaluasi bantuan sosial. Oleh karena itu, KOMPAK terus melakukan dukungan teknis agar alokasi pembinaan

dan pengawasan pemerintahan desa dioptimalkan penggunaannya sesuai ketentuan, khususnya mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Di Pemalang, sudah ada alokasi APBD untuk mendukung fasilitasi layanan adminduk di desa untuk tahun 2021, sebanyak kurang dari 100 juta rupiah. Alokasi tersebut digunakan untuk melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, dan layanan jemput bola. Kabupaten Pemalang sendiri memiliki peraturan mengenai pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 65 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Di Kabupaten Pekalongan, APBD biasanya digunakan untuk membiayai pemberian insentif bagi petugas Lampid (Lahir, Mati, Pindah, Datang).

Anggaran fasilitasi layanan adminduk di desa di Kecamatan Paguyangan (Brebes) dan Kecamatan Petungkriyono (Pekalongan) bersumber dari Dana Desa (DD) dan/atau Alokasi Dana Desa (ADD). Di desa yang menganggarkan, alokasi anggaran untuk kegiatan fasilitasi layanan adminduk di desa di Kecamatan Paguyangan berkisar antara Rp2.500.000 s.d. Rp20.000.000 sedangkan di Kecamatan Petungkriyono berkisar antara Rp3.000.000 s.d. Rp15.000.000.

Desa menggunakan anggaran tersebut untuk melakukan sosialisasi, pendataan penduduk, biaya operasional fasilitasi

layanan adminduk di desa, insentif serta pelatihan fasilitator adminduk, dan koordinasi.<sup>51</sup>

## Pemanfaatan Data Adminduk

Promengembangkan pedoman Sistem Informasi Desa (SID) di Kabupaten Pekalongan, Pemalang, dan Brebes. Secara khusus, pengembangan pedoman SID di Kabupaten Brebes didukung dengan temuan-temuan evaluasi implementasi SID di Kecamatan Paguyangan dan Belik. Pada Juni 2019, program menyelesaikan rangkaian perencanaan bantuan teknis di Kabupaten Pekalongan, Pemalang, dan Brebes.

Berdasarkan data survei KOMPAK Juni 2021, seluruh kabupaten dampingan KOMPAK telah memiliki SID di tingkat kecamatan dan desa pada tahun 2021 (Diagram 3). Capaian ini didukung oleh regulasi yang mengatur pengelolaan SID, pemanfaatan data, berbagi data, dan oleh adanya konsep Satu Data Pekalongan. Selain itu, regulasi tersebut juga mendukung pemerintah desa, kecamatan, dan dinas teknis kabupaten untuk memperbarui dan menghubungkan data-data adminduk ke layanan terintegrasi yang menjadi basis perencanaan di Kabupaten Pekalongan. Namun, masih ada beberapa desa yang belum memiliki akses internet, sehingga aplikasi SID dikelola secara luring oleh desa.

Di Kabupaten Brebes, SID terkait adminduk dinamakan PAS (Pendamping Administrasi SIAK) yang memfasilitasi permohonan dokumen kependudukan, seperti KTP, KK, Pindah-datang, surat pernyataan, dan lain-lain secara daring.<sup>52</sup> Kabupaten Brebes telah konsisten mengimplementasikan SID sejak tahun 2019, yang memungkinkan pemanfaatan data adminduk oleh desa. Sejak terbitnya Peraturan Bupati Brebes Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Brebes, setiap desa mulai menggunakan SID, salah satunya adalah aplikasi PAS. Aplikasi PAS memungkinkan berbagai layanan di desa untuk memanfaatkan data kependudukan yang terhubung dengan basis data Disdukcapil.

Di Kabupaten Pekalongan, SID yang dikelola desa sangat banyak dan telah memuat data kependudukan. Oleh karena itu, Kabupaten Pekalongan mendorong penerapan Kajian Satu Data yang memuat fitur data kependudukan, data kemiskinan, data pendidikan, dan data kesehatan, serta terbagi menjadi tiga *dashboard*, yaitu kabupaten, kecamatan dan desa.<sup>53 54</sup>

<sup>51</sup> Kertas Kebijakan Replikasi LABKD Jawa Tengah.

<sup>52</sup> Berdasarkan hasil observasi pengelola program.


<sup>53</sup> Berdasarkan hasil observasi pengelola program.

<sup>54</sup> KOMPAK. (2021, 21 Juni). *Annual Workplan Status Jawa Tengah*. [dokumen tidak diterbitkan]

Serupa dengan yang terjadi di Kabupaten Pekalongan, desa-desa di kabupaten Pemalang mengelola banyak SID, namun program PASH belum banyak terlibat terkait penerapan SID tingkat desa di Pemalang. Saat ini, program turut mendukung penerapan aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kawasan Kabupaten Pemalang (SIDEKEM) untuk pelayanan dasar berbasis data kependudukan di seluruh desa di Kabupaten Pemalang sejak tahun 2019.<sup>55</sup> SIDEKEM merupakan situs web yang memuat basis data dan layanan dari berbagai sektor, seperti

pendidikan, kesehatan, data profil desa, data kemiskinan, kependudukan, dan data serta layanan lainnya.<sup>56</sup> Disdukcapil Pemalang kemudian mengeluarkan aplikasi PAKDE (Pendukung Aplikasi Kependudukan untuk Desa) sebagai platform bagi desa untuk mengakses data kependudukan (*by name by address*) dan untuk penerbitan surat menyurat yang dibutuhkan oleh penduduk, seperti surat domisili, surat keterangan pindah-datang, surat pengantar, dan kebutuhan surat menyurat lainnya.<sup>57</sup>

**Diagram 3. Persentase Kecamatan yang Menerapkan SID Tahun 2019–2021 di Kabupaten Dampungan KOMPAK di Provinsi Jawa Tengah**  
(Survei KOMPAK, 2019 & 2021)



<sup>55</sup> Berdasarkan hasil observasi pengelola program.

<sup>56</sup> Puspindes & Dinpermasdes Kabupaten Pemalang. (2021). *Sistem Informasi Desa SIDEKEM*. <https://sidekem.pemalangkab.go.id>

<sup>57</sup> Berdasarkan hasil observasi pengelola program.

Tantangan geografis dan infrastruktur jaringan internet yang belum memadai menyebabkan beberapa desa mengelola SID secara luring sehingga sulit mendapatkan pembaruan data tepat waktu (*real time*). Selain itu, proses pemanfaatan bergantung pada sistem dalam aplikasi PAS yang berfungsi sebagai data pembanding saja karena data yang dapat diakses hanya agregat, bukan data detail (*by name by address*) yang dapat mengoptimalkan verifikasi layanan. Meski pemanfaatan data adminduk masih terkendala oleh aturan dan koordinasi bagi-pakai data, aplikasi PAS yang digunakan di tiap desa memiliki fitur yang dapat membantu pengurusan dokumen kependudukan dari desa, seperti surat keterangan pindah, surat pernyataan, permohonan KTP, KK, dan lain-lain.

Gagasan pemanfaatan NIK untuk mengidentifikasi jumlah anak putus sekolah di Kabupaten Pekalongan juga didorong melalui pedoman yang disusun untuk mengurangi jumlah anak putus sekolah. Jumlah anak tidak sekolah tidak dapat diketahui dengan mengandalkan hanya sektor pendidikan saja karena Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) maupun *Education Management Information System* (EMIS) tidak mencatat anak tidak sekolah. Dengan menyandingkan NIK untuk anak yang tidak tercatat di basis data sektor pendidikan, dapat dihasilkan profil anak tidak sekolah yang lebih komprehensif untuk membantu identifikasi, klasifikasi, dan respons kebijakan yang efektif dan efisien.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Desiwijaya, A., dkk. (penyunting). (2020). *Panduan Pelaksanaan Gerakan Kudu Sekolah (Kembali Upayakan Dukungan Untuk Sekolah) Kabupaten Pekalongan 2020*. KOMPAK



## F. Kolaborasi dengan Program Unggulan (*Flagship*) KOMPAK lainnya

Kolaborasi dengan Program Unggulan (*flagship*) Penguatan Kecamatan dan Desa (*Kecamatan and Village Strengthening/KVS*) dilakukan sangat erat untuk mendorong model-model di tingkat desa. Di Pematang, dalam pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD) Terpadu, terdapat Klinik Konsultasi Desa yang berada di kecamatan. Klinik beranggotakan orang-orang yang berasal dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) di kecamatan termasuk di antaranya berasal dari sektor pendidikan dan kesehatan. Pada beberapa kasus di Kabupaten Pematang, PTPD dilibatkan dalam penguatan FAD untuk pelayanan adminduk di tingkat desa. Keterlibatan secara mendalam dalam fasilitasi layanan adminduk di desa belum terlaksana secara meluas dan masih terbatas pada dukungan penyusunan peraturan desa, fungsi-fungsi konsultatif dan penghubung atau mediator, serta sosialisasi kebijakan-kebijakan supradesa termasuk yang berkaitan dengan adminduk.<sup>59</sup>

Pada tahun 2021, PTPD telah dilembagakan di seluruh kecamatan di Kabupaten Brebes, sedangkan untuk pelaksana teknis di kabupaten telah dibentuk Tim Binwas Pemdes yang beranggotakan multisektor/dinas-dinas terkait. PTPD di kecamatan tidak langsung melakukan tugas yang berkaitan dengan layanan adminduk, tetapi beberapa unsur PTPD di

kecamatan terlibat dalam pemberian pelatihan kepada FAD. PTPD juga merupakan mitra pemerintah desa yang dalam konsultasi dan pembahasan peraturan-peraturan desa termasuk Peraturan Desa tentang fasilitasi layanan adminduk di desa, memberi pertimbangan dalam mengalokasikan pembiayaan yang berkaitan dengan pelayanan dasar termasuk adminduk.<sup>60</sup>


Program PASH berkaitan dengan *Flagship Public Finance Management* (PFM) dalam hal perencanaan penganggaran fasilitasi layanan adminduk di desa. Dalam panduan PFM, pemerintah desa dapat melakukan penganggaran untuk mendukung fasilitasi layanan adminduk di desa. Selain itu, program PASH juga berkaitan dengan *Flagship Gender Equality Social Inclusion* (GESI) dalam hal pemberian pembekalan terkait materi kelompok rentan dan penyandang disabilitas kepada FAD.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Berdasarkan hasil observasi pengelola program.

<sup>60</sup> Ibid.

<sup>61</sup> Ibid.



## G. Pembelajaran

**Sebagian besar kerja advokasi perbaikan tata kelola, termasuk dalam PASH, tergantung pada komitmen dan kapasitas aktor-aktor di pemerintahan daerah dan organisasi masyarakat sipil yang punya pengaruh untuk mendorong perubahan.**

Investasi program-program seperti PASH harus difokuskan pada jalinan relasi dan jejaring para aktor, bukan hanya pada luaran-luaran teknis seperti jumlah kebijakan dan petugas terlatih. Di Jawa Tengah, hal ini terlihat dari upaya program untuk melakukan pendekatan kepada penggerak perubahan di instansi-instansi strategis seperti Disdukcapil, Bappeda, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) di tingkat provinsi dan kabupaten. Selain itu, implementasi awal kerja-kerja program di Jawa Tengah juga didukung kekuatan dari jejaring dan

kapasitas mitra lokal dan mitra organisasi masyarakat sipil, seperti Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Pembangunan (LPPSP) dan Forum Masyarakat Sipil (FORMASI). Pelibatan mitra lokal yang berpengalaman dan berjejaring luas membantu program menjangkau penggerak perubahan di instansi pemerintah maupun pegiat sosial di dalam masyarakat. Pegiat sosial di wilayah dampingan program membantu menginformasikan berbagai pendekatan baru kepada masyarakat.

**Upaya mendorong perbaikan atau penguatan layanan dasar, termasuk layanan adminduk, tidak hanya berdampak pada sisi penyedia dan sisi penerima layanan, tapi juga berpotensi memberikan kontribusi pada perubahan sistemis yang lebih luas, yang semula diidentifikasi sebagai salah satu risiko yang harus dimitigasi dalam desain program.**

Dari kerja KOMPAK di Jawa Tengah, program ini menemukan masih adanya praktik calo dalam pengurusan dokumen adminduk. Risiko ini juga muncul sebagai salah satu tantangan dalam mengadvokasi pentingnya peran fasilitator adminduk di desa yang merupakan bagian dari layanan publik pemerintah, dan memperjelas bedanya peran tersebut dari paradigma "calo." Praktik calo mencerminkan adanya tantangan yang berhubungan dengan praktik korupsi. Dalam beberapa kasus,

adanya calo juga merupakan hasil tidak langsung dari prosedur yang memakan waktu, jauh, dan rumit bila dijalani sendiri oleh warga. Dari sini, kita belajar bahwa di sisi supply, menata ulang sistem dan prosedur layanan dasar yang mudah, terjangkau, dan cepat, akan berkontribusi pada berkurangnya praktik calo. Selain itu, adanya pendamping atau fasilitator PASH di desa (di sisi demand) berperan penting dalam membantu menghubungkan warga dengan layanan.

**Lebih dari sekadar meningkatkan pemanfaatan dokumen dan data kependudukan, penguatan layanan adminduk adalah fondasi dari perbaikan tata kelola data secara keseluruhan. Sebagai akibatnya, sisi penguatan tata kelola data berjalan lebih perlahan dan belakangan karena penguatan layanan adminduknya harus terjadi lebih dahulu.**

Dari pelaksanaan PASH di Jawa Tengah, muncul upaya percepatan pencatatan dokumen kependudukan melalui bagi-pakai data. Idenya, data SID dihubungkan dengan data SIAK untuk melihat warga desa yang belum punya dokumen dan, berdasarkan itu, desa bersama-sama Disdukcapil memenuhi kebutuhan dokumennya. Namun, data kependudukan dalam SIAK belum diperbolehkan terhubung ke dalam SID. Disdukcapil harus menaati aturan Kementerian Dalam Negeri yang membatasi bagi-pakai data demi menjaga kerahasiaan dan keamanan data adminduk. Sehingga, walau Pendamping Aplikasi SIAK (PAS) telah digunakan oleh desa, data adminduk yang dapat digunakan sebagai pembandingan

terbatas dalam bentuk agregat saja. Sementara itu, ide penyelerasan layanan adminduk berbasis data di desa baru bisa terwujud jika SID yang terkait dengan layanan dan perencanaan desa bisa melihat data detail kependudukan (*by name by address*) secara sewaktu.<sup>62</sup> Sebagai mitigasinya, pengelola program berusaha menggunakan data dari Buku Induk Kependudukan (BIP) yang dimiliki oleh semua desa sebagai basis data kependudukan.<sup>63</sup> Dari pengalaman ini, kita belajar bahwa masih diperlukan waktu untuk menemukan titik temu kebijakan dan mekanisme agar data kependudukan bisa dibagipakaikan untuk peningkatan kualitas layanan dasar dengan tetap menjamin keamanan datanya.

**Meski secara rata-rata kinerja adminduk di Jawa Tengah tergolong baik secara nasional, program ini masih menemukan berbagai tantangan mendasar penyediaan layanan yang berkualitas.**

Secara umum, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam memfasilitasi layanan adminduk di desa serta adanya beban kerja bagi sektor-sektor yang terlibat dan bekerja sama merupakan tantangan yang masih ditemukan di Provinsi Jawa Tengah.<sup>64</sup> Di Kabupaten Brebes dan Pekalongan, kondisi lokasi

geografis dan sulitnya akses internet membuat beberapa desa masih ada yang mengelola SID secara luring. Hal ini memberikan tantangan dalam perumusan perencanaan pembangunan desa yang masih menggunakan data luring yang tidak termutakhirkan. Data yang belum terbarukan secara sewaktu (*real time*)

---

<sup>62</sup> Ibid.

<sup>63</sup> Ibid.

<sup>64</sup> Ibid.

membuat perencanaan pembangunan di desa belum optimal.<sup>65</sup> Di Kabupaten Pemalang, Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) masih kekurangan peralatan pendukung layanan dan staf. Petugas

UPT Disdukcapil mengakui bahwa kualitas layanan belum maksimal karena sarana, prasarana, dan SDM yang tersedia saat ini masih terbatas dan perlu penyesuaian dengan sistem yang baru.<sup>66</sup>

**Dorongan agar pemerintah dan mitra di daerah mengembangkan inovasi layanan perlu mempertimbangkan permasalahan mendasar yang masih mereka hadapi. Contohnya, inovasi layanan adminduk untuk menjawab persoalan jauhnya akses layanan dari tempat tinggal warga tidak bisa sekadar dijawab dengan layanan daring.**

Di Kabupaten Pemalang, hambatan masih dirasakan terkait kondisi geografis yang terdiri dari pantai hingga pegunungan, jarak antara daerah pegunungan dengan pusat kabupaten yang relatif jauh, minimnya sarana transportasi antarwilayah tertentu, dan masih terbatasnya layanan adminduk bagi kelompok miskin dan rentan. Hal tersebut berdampak pada mahalnya biaya untuk mengakses layanan, waktu yang lama untuk mengurus dokumen kependudukan, tidak semua masyarakat memahami prosedur, dan juga masih enggannya kelompok rentan dan miskin untuk mengurus dokumen kependudukan<sup>66</sup>. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengurus dokumen kependudukan juga dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Pekalongan. Warga mengaku ada yang harus datang sejak subuh untuk mendapatkan nomor antrean.

Dengan adanya antrean dan waktu yang panjang, proses pencatatan kolektif melalui fasilitator adminduk desa<sup>67</sup> juga membutuhkan waktu lebih lama.<sup>68</sup> Mudah-mudahan, kita bisa saja beranggapan bahwa masalah ini bisa diselesaikan dengan pendekatan layanan daring. Akan tetapi, kenyataannya infrastruktur teknologi digital di sisi *supply* dan kemampuan warga untuk mengaksesnya di sisi *demand* juga masih terbatas.

---

<sup>65</sup> Ibid.

<sup>66</sup> Ibid.

<sup>67</sup> Asrini, N.W. (13 September 2021). Praktik Baik LABKD Pemalang [presentasi PowerPoint]. Diskusi Pembahasan Capaian dan Praktik Baik Pelaksanaan LABKD di Jawa Tengah.

<sup>68</sup> Petugas di tingkat desa yang ditugaskan untuk memfasilitasi pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat dan menyajikan data kependudukan di desa. Istilah fasilitator desa akan berbeda-beda di setiap daerah.

<sup>69</sup> Kusumaningrum, S., dkk. (2020). *Institusi Kuat Komunitas Tangguh: Studi terhadap Tata Kelola, Penyediaan, dan Hasil dari Layanan Dasar Administrasi Kependudukan, Pendidikan, dan Kesehatan*. PUSKAPA, Bappenas, dan KOMPAK.

**Melaksanakan program perbaikan tata kelola bisa terkesan cukup lugas dan tidak menuntut kecermatan tentang kesetaraan gender, perlindungan untuk orang dengan disabilitas dan kelompok khusus, serta inklusi sosial. Namun, dari PASH kita belajar bahwa dalam isu adminduk ada kerentanan yang terjadi akibat ketimpangan akses, tidak meratanya kapasitas dan akuntabilitas layanan, serta diskriminasi.**

Oleh karenanya, dalam perancangan dan pelaksanaan program PASH dan program-program serupa kelak, memastikan adanya pendalaman lewat riset dan penguatan pemahaman bersama petugas-petugas layanan, termasuk para fasilitator PASH yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, dalam melayani penyandang disabilitas dan kelompok khusus lainnya menjadi sangat penting. Dalam riset dan perancangan, semua pendalaman harus mempertimbangkan etika dan metodologi yang memungkinkan penjangkauan pada kelompok rentan. Dalam pelaksanaan, tiap penguatan kebijakan, sistem, dan prosedur, serta pelatihan dan kegiatan peningkatan

kapasitas yang dilakukan harus selalu mengikutsertakan pemikiran dan materi terkait cara melayani dan berinteraksi dengan orang dengan disabilitas dan kelompok khusus lainnya. Dalam meningkatkan akuntabilitas layanan, berbagai kegiatan perlu mengupayakan agar proses pembangunan, misalnya di desa, menjamin keterlibatan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas yang etis dan bermakna.



## Lampiran: Peraturan yang Didukung Program

No.	Judul Peraturan
1.	Peraturan Bupati Brebes Nomor 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
2.	Peraturan Bupati Brebes Nomor 116 Tahun 2017 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian
3.	Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa
4.	Surat Edaran Nomor 470/02874/IX/2017 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Penjaringan Data dan Kelengkapan Persyaratan Pengurusan Akta Kelahiran dan Akta Kematian.
5.	Peraturan Bupati Brebes Nomor 28 Tahun 2018 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup, dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
6.	Peraturan Bupati Brebes Nomor 108 Tahun 2020 tentang Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa di Kabupaten Brebes
7.	Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor 470/458 Tahun 2017 tentang Pembebasan Denda Administratif Keterlambatan Pelaporan Kelahiran bagi Penduduk Usia 0–18 Tahun

## Pemalang

No.	Judul Peraturan
1.	Peraturan Bupati Pemalang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin
2.	Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pemalang
3.	Peraturan Bupati Pemalang Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan <i>E-Government</i>
4.	Peraturan Bupati Pemalang Nomor 91 Tahun 2017 tentang Pedoman Administrasi Pemerintahan Desa
5.	Peraturan Bupati Pemalang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa
6.	Peraturan Bupati Pemalang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian
7.	Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pemalang
8.	Peraturan Bupati Pemalang Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kartu Identitas Anak

No.	Judul Peraturan
9.	Peraturan Bupati Pemalang Nomor 65 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
10.	Peraturan Bupati Pemalang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
11.	Peraturan Bupati Pemalang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa

### Pekalongan

No.	Judul Peraturan
1.	Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat
2.	Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
3.	Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian
4.	Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa
5.	Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Desa di Kabupaten Pekalongan

---

**Mitra Strategis PASH:**

Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA).

**Penulis:**

Shaila Tieken, Widi Laras Sari, dan Santi Kusumaningrum.

**Metodologi:**

Tinjauan pustaka sistematis dari sekitar 91 dokumen program yang terdiri dari laporan kegiatan, laporan penelitian, lembar kebijakan, dokumen teknis, serta buletin.

**Cerita Pendampingan ini merupakan bagian dari laporan akhir Program Unggulan KOMPAK (*Flagship*) Penguatan Adminduk dan Statistik Hayati (PASH) 2015 –2022.**

---


**PUSKAPA**

Pusat Kajian & Advokasi Perlindungan  
& Kualitas Hidup Anak  
(Center on Child Protection and  
Wellbeing)  
Universitas Indonesia  
Gedung Nusantara II FISIP, Lantai 1  
Kampus UI, Depok, 16424  
T: (021) 78849181 F: (021) 78849182  
[www.puskapa.org](http://www.puskapa.org)

**KOMPAK**

Jalan Diponegoro No. 72, Jakarta 10320  
Indonesia  
T: +62 21 8067 5000 F: +62 21 3190 3090  
E: [info@kompak.or.id](mailto:info@kompak.or.id)  
[www.kompak.or.id](http://www.kompak.or.id)





# Cerita Pendampingan KOMPAK - PASH

di Brebes, Pemasang, dan Pekalongan  
Provinsi Jawa Tengah



Australian Government